



GUBERNUR SUMATERA BARAT

Padang, 8 Oktober 2020

Nomor : 433.3/1830/P2P-Dinkes/X/2020
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Penanganan Covid-19 di Sumatera Barat**

Kepada Yth:
1. Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota
2. Dir.Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta

se-Sumatera Barat

Di

Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan pedoman pemeriksaan *Covid-19* terhadap pasien rawatan, kontak erat, pelaku perjalanan dan *surveillance* di Provinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan oleh Pusat Diagnostik dan Riset Penyakit infeksi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, maka pelaksanaan Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan *Covid-19* Revisi V dari Kementerian Kesehatan RI dilakukan modifikasi berdasarkan kondisi dan perkembangan yang terjadi di Sumatera Barat sebagai berikut:

1. Kasus Konfirmasi (*Covid-19*)

Kasus Konfirmasi (*Covid-19*) dinyatakan selesai isolasi/perawatan jika :

- a. Kasus Konfirmasi (*Covid-19*) dengan nilai CT awal ≥ 34 maka dilakukan pemeriksaan *follow up* RT-PCR 1 (satu) kali negatif.
- b. Kasus Konfirmasi (*Covid-19*) dengan nilai CT awal < 34 maka dilakukan pemeriksaan *follow up* RT-PCR 2 (dua) kali negatif.

2. Kontak Erat

- a. Setiap Kontak Erat dengan Kasus Konfirmasi (*Covid-19*) dilakukan 1 (satu) kali pemeriksaan RT-PCR;
- b. Khusus Kontak Erat yang di keluarga serumah/satu ruang kerja dianjurkan pemeriksaan RT-PCR ulang jika pemeriksaan pertama negatif.

3. *Follow Up*

- a. *Follow Up* pertama dilakukan pada hari ke 7 (tujuh) dengan 1 (satu) spesimen pemeriksaan;
- b. Jika masih positif dilanjutkan hari ke 14 (empat belas) dan ke 15 (lima belas) masing-masing 1 (satu) spesimen;
- c. Jika masih positif dilanjutkan hari ke 21 (duapuluh satu) dan/atau ke 28 (duapuluh delapan) masing-masing 2 (dua) spesimen dengan interval pengambilan 24 jam.

4. *Surveillance*

Setiap tenaga kesehatan dan non kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang beresiko tinggi dilakukan *test* RT-PCR secara rutin.



GUBERNUR SUMATERA BARAT

Padang, 8 Oktober 2020

Nomor : 433.3/1831/P2P-Dinkes/X/2020
Lampiran : -
Perihal : **Penanganan Covid-19 di Sumatera Barat**

Kepada Yth:
Kepala Kantor/Instansi Vertikal,
Pemerintah Daerah dan Swasta

se-Sumatera Barat

Di

Tempat

Dengan hormat,

Sebagai upaya untuk pencegahan dan pengendalian *Covid-19* di perkantoran dan masyarakat serta dukungan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19*, maka ditetapkan kebijakan tentang *Surveillance* dan pemeriksaan RT-PCR bagi pelaku perjalanan sebagai berikut:

1. *Surveillance*

Setiap orang pada instansi yang melakukan pelayanan publik atau pekerjaan yang bertemu banyak orang, maka dilakukan *test* RT-PCR secara berkala.

2. Pelaku Perjalanan

- a. Bagi ASN, TNI/Polri, BUMN, BUMD dan Pejabat Daerah yang datang/kembali dari daerah terjangkau wajib melakukan *test* RT-PCR;
- b. Bagi masyarakat umum yang datang/kembali dari daerah terjangkau, disarankan untuk melakukan *test* RT-PCR di fasilitas pelayanan Kesehatan terdekat.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.-

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia
2. Bupati/Walikota